



Laporan Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana
Universitas Brawijaya

Tahun 2018



Laporan Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Universitas Brawijaya
Tahun 2018

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	iii
BAGIAN I PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA	
1	
A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik	1
B. Kebijakan Layanan Informasi Publik	3
C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Brawijaya	4
BAGIAN II LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	
7	
A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik	7
B. Permohonan Informasi Publik	8
B.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik	9
B.2 Sarana Permohonan Informasi Publik	10
B.3 Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik	11
B.4 Pemenuhan Permohonan Informasi Publik	12
B.5 Jumlah Keberatan	13
C. Informasi Berdasarkan Permohonan	13
BAGIAN III KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	
17	
A. Kendala Internal	18
A.1 Kendala Teknis.....	18
A.2 Kendala Substansi.....	18
B. Kendala Eksternal	19
Bagian IV PENUTUP.....	
21	
A. Kesimpulan	21
B. Saran	22
LAMPIRAN	
25	

Kata Pengantar

Dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, salah satu jalan yang dapat dilakukan adalah dengan membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka semakin dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Hal ini dapat dilaksanakan dengan baik setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Sehingga, mulai tumbuh dan berkembang pesat semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia.

Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Sebagai negara demokrasi, Republik Indonesia mengakui hak asasi atas akses informasi publik. Sehingga, setiap penyelenggaraan tugas negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Universitas Brawijaya (UB) sebagai Badan Publik yang melaksanakan Pendidikan Tinggi juga memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Oleh sebab itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UB terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik di Universitas Brawijaya serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pelaksana UB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2018 maka disusunlah Buku Laporan Layanan Informasi Publik PPID Universitas Brawijaya tahun 2018. Buku laporan ini tidak hanya sekedar memenuhi tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), namun juga sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Semoga dengan adanya Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Brawijaya ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana UB selama tahun 2018 dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Malang, 1 Februari 2019

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
Universitas Brawijaya

ttd.

Dr. Sihabudin, SH., MH.

BAGIAN I

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Brawijaya (UB) ditunjuk pertama kali pada Tahun 2010 melalui surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya dengan Nomor 157/SK/2010 tertanggal 11 Mei 2010. Keputusan tersebut kemudian mengalami perubahan pada Tahun 2014, melalui Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 280 tahun 2014. Dan untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada, pada Tahun 2017 kembali diadakan perubahan penunjukan PPID Pelaksana UB melalui Surat Keputusan Rektor UB Nomor 3475 Tahun 2017.

Surat Keputusan Rektor UB tentang Pengangkatan PPID Pelaksana UB tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), serta Permenristekdikti Nomor 75 Tahun 2016.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Pelaksana UB selalu berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik. Dengan demikian PPID Pelaksana UB

mendukung, serta turut memberikan jalan untuk mewujudkan tujuan dari UU KIP, yang tertuang dalam Pasal 3 UU KIP. Peningkatan layanan tersebut tentu saja didasarkan pada regulasi yang ada, yang berfungsi sebagai payung hukum implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan UB secara khusus, dan di lingkungan masyarakat secara luas.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif di Universitas Brawijaya, PPID Pelaksana UB dibantu oleh Tim Pembantu yang diwadahi dalam sebuah organisasi terstruktur, yaitu Pusat Layanan yang bernama Pusat Informasi, Dokumentasi, dan Keluhan (PIDK). PIDK merupakan Pusat Layanan yang sekaligus melayani keluhan dari pengguna jasa layanan Universitas Brawijaya. PPID Pelaksana UB juga memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik, diantaranya melalui website PPID di **<http://ppid.ub.ac.id/>**. Dengan adanya sarana elektronik tersebut, maka masyarakat telah dimudahkan untuk mengetahui informasi apa saja yang ada di PPID Pelaksana UB, serta dapat mengaksesnya setiap saat.

Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui sarana media elektronik tersebut, maka masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui pelayanan langsung di kantor PIDK UB. Atau sebagai alternatif, dapat mengirimkan email permohonan informasi kepada PPID Pelaksana UB melalui alamat email ke ppid@ub.ac.id. Masyarakat juga dapat mengajukan permohonan melalui formulir secara *online* yang dapat diakses melalui situs PPID di menu bagian layanan informasi.

Selanjutnya, sesuai perintah Pasal 11 ayat (1) huruf h UU KIP juncto Pasal 4 huruf j Perki SLIP, maka PPID Pelaksana UB membuat Laporan tentang Layanan Informasi Publik tahun 2018 ini sebagai bentuk akuntabilitas

atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID Pelaksana UB. Diharapkan dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif kinerja PPID Pelaksana UB selama tahun 2018 dalam tugasnya memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

B. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Adalah sebuah kewajiban bagi PPID Pelaksana UB untuk menaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya. Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Pelaksana UB berpedoman pada UU KIP, PP 61 Tahun 2010, dan Perki SLIP. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP.

UU KIP menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, sederhana, efisien, serta mudah. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pelaksana UB untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

Disamping itu, PPID Pelaksana UB kini juga berpedoman kepada Permenristekdikti Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Untuk memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana, PPID Pelaksana UB memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.

Untuk operasional sehari-hari, PPID Pelaksana UB memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) operasional sebanyak 6 (enam) orang yang diwadahi oleh PIDK yang telah dijelaskan sebelumnya. Masing-masing staff memiliki tugas masing-masing sesuai dengan struktur PPID Pelaksana UB yang ditetapkan oleh Rektor UB. Jumlah SDM tersebut, memang kurang ideal, terlebih lagi anggarannya juga masih minim untuk layanan informasi publik. Pada Tahun 2018 anggarannya sebanyak Rp.150.000.000,- untuk total kegiatan operasional PIDK, termasuk didalamnya untuk pelayanan informasi. Sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk operasional kantor PIDK sebagai wadah dari PPID di UB, dan selebihnya untuk kebutuhan pelayanan informasi dan keluhan serta pengukuran indeks kepuasan masyarakat.

C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Brawijaya

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Brawijaya sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya telah ditunjuk pada tahun 2010. Dalam strukturnya, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) dijabat oleh Rektor Universitas Brawijaya, sedangkan PPID Pelaksana UB dijabat oleh seorang Pejabat yang ditunjuk langsung oleh Rektor Universitas Brawijaya melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya.

Secara struktur, PPID Pelaksana UB ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Brawijaya nomor 41/SK/2015 tahun 2015. Penetapan struktur tersebut dimaksudkan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Dalam struktur itu, PPID Pelaksana UB dibantu oleh PPID Pelaksana yang diwadahi dalam Pusat Informasi, Dokumentasi, dan Keluhan (PIDK) UB, yang merupakan sebuah Pusat di dalam Universitas Brawijaya, yang menangani berbagai bidang, diantaranya Bidang

Pelayanan Pengelolaan Keluhan, Bidang Pelayanan Kepuasan Pengguna Jasa / IKM, dan Bidang Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. PPID Pelaksana UB bertanggung jawab kepada Rektor UB selaku Atasan PPID, dan dibantu oleh staf administrasi yang terbagi dalam tiga bidang di atas. Secara umum tugas staff PIDK yang ditunjuk untuk menempati posisi di dalam ketiga bidang tersebut adalah sebagai PPID Pelaksana dan membantu PPID Pelaksana UB dalam menjalankan tugasnya.

Struktur ini kemudian diperbaharui kembali setelah disahkannya Permenristekdikti Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Sehingga struktur PPID di UB kembali disesuaikan, berdasarkan Surat Keputusan Rektor UB Nomor 3475 Tahun 2017. Dengan adanya SK Rektor tersebut, atasan PPID Pelaksana UB adalah tetap dijabat oleh Rektor UB, sedangkan PPID Pelaksana UB dijabat oleh Wakil Rektor II, dan dalam kegiatan kesehariannya didukung oleh Tim Pembantu PPID Pelaksana UB. Dalam hal ini, Tim Pembantu PPID Pelaksana UB tetap dilaksanakan oleh PIDK UB.

Selain itu, di tingkatan Fakultas, PPID Pelaksana UB berkoordinasi dengan Pengelola Sistem Informasi, Infrastruktur TI, dan Kehumasan (PSIK) yang berada di masing-masing Fakultas, yang dibentuk atas Surat Keputusan Dekan di tiap-tiap Fakultas. Fungsi dari koordinasi ini adalah untuk memudahkan pengelolaan sistem pelayanan keluhan, pengumpulan data, dan pengelolaan informasi secara keseluruhan di Universitas Brawijaya.

BAGIAN II

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Secara umum, terdapat dua mekanisme untuk mendapatkan informasi publik berdasarkan regulasi, yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Hak setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik ini telah dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010), dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) yang mengatur secara teknis mekanisme memperoleh informasi publik.

Adanya pengaturan maupun mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum. Aturan dan mekanisme ini bertujuan agar dalam memperoleh informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang juga sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya, dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, sejak tahun 2010 yang merupakan tahun reformasi layanan informasi publik, banyak informasi publik yang sebelumnya bersifat tertutup telah dapat diakses dengan mudah oleh publik. Walaupun perlu diingat bahwa hal ini tidak berarti terjadi keterbukaan informasi secara mutlak, karena tetap terdapat kategori informasi publik yang dikecualikan, sesuai dengan perundang-undang yang berlaku. Oleh karenanya, setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan UU KIP.

Universitas Brawijaya (UB) sebagai salah satu badan publik di Indonesia, juga wajib tunduk pada UU KIP. Sehingga UB juga diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Dengan adanya kewajiban tersebut, UB berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik, dengan tujuan agar publik dapat meminta dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

Bentuk layanan informasi publik yang diberikan oleh Universitas Brawijaya sebagaimana dijelaskan pada Bagian Pertama adalah melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

Pada Tahun 2018, PPID Universitas Brawijaya telah menerima beberapa permohonan informasi publik. Penjelasan terkait dengan permohonan dan layanan informasi publik, dapat dijelaskan pada bagian di bawah ini.

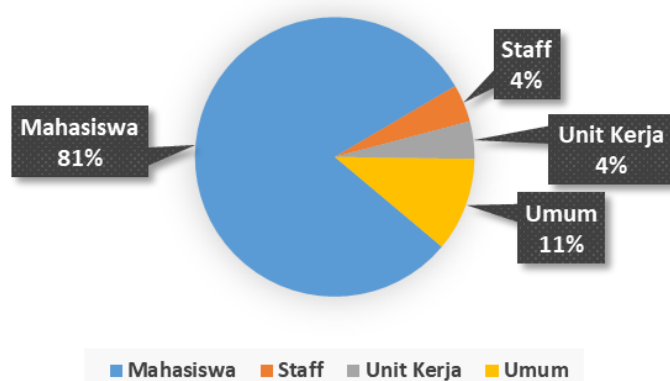
B. Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2018, Universitas Brawijaya telah menerima berbagai permohonan informasi, yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi masyarakat. Informasi yang diminta pun

sangat beragam. Untuk lebih jelasnya akan kami uraikan pada bagian berikut.

B.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik

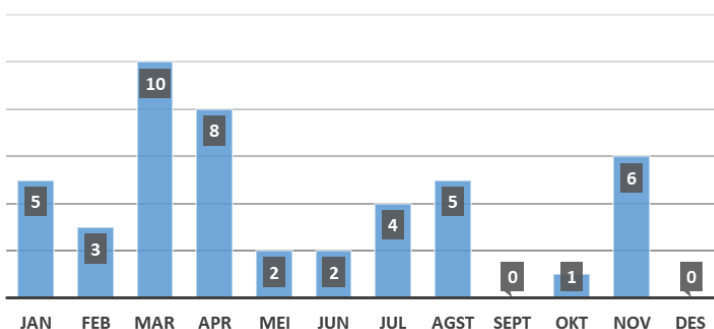
Jumlah Permohonan Informasi



Dalam kurun waktu bulan Januari sampai bulan Desember 2018, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Universitas Brawijaya (PPID Pelaksana UB) telah menerima permohonan informasi publik sebanyak

46 permohonan. Dari 46 Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID Pelaksana UB tersebut, sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) permohonan diajukan oleh Mahasiswa UB, sebanyak 2 (dua) permohonan diajukan oleh Unit Kerja di UB, sebanyak 2 (dua) permohonan diajukan oleh Staff UB, dan sebanyak 5 (lima) permohonan berasal dari kalangan Umum (dari luar UB). Dari data yang disebutkan di atas, mayoritas Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID Pelaksana UB berasal dari Mahasiswa UB, yaitu sebesar 81%.

Jumlah Permohonan Informasi Per Bulan



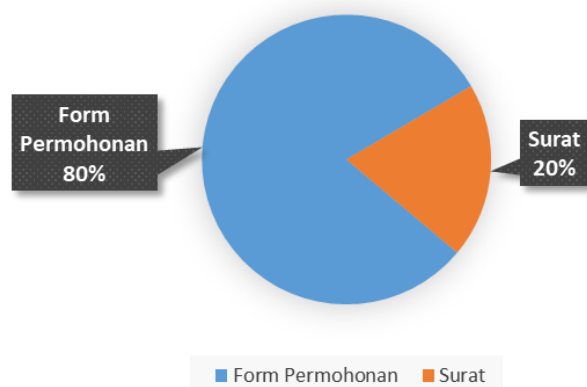
Selama kurun waktu bulan Januari sampai bulan Desember 2018, jumlah Permohonan Informasi paling banyak diterima oleh PPID Universitas Brawijaya pada Bulan Maret, diikuti bulan April,

yaitu masing-masing sebanyak 10 dan 8 Permohonan. Data permohonan informasi berdasarkan bulan kalender secara lengkap dapat dilihat pada grafik Jumlah Permohonan Informasi per Bulan di atas.

B.2 Sarana Permohonan Informasi Publik

PPID Universitas Brawijaya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Khusus terhadap layanan permohonan informasi publik, sarana yang disediakan melalui elektronik email ke ppid@ub.ac.id dan dapat datang secara langsung ke Kantor Universitas Brawijaya melalui ruangan Pinter (Pusat Informasi Layanan Terpadu) UB yang berada di Lobi Gedung Rektorat. Pemohon dapat mengisi langsung form Permohonan Informasi Publik pada meja layanan kami.

Media Permohonan Informasi Publik



Sesuai dengan jumlah permohonan informasi publik yang diterima PPID Pelaksana UB, jumlah Permohonan Informasi Publik melalui surat sebanyak 9 (sembilan) permintaan dan melalui formulir permohonan,

baik secara *online* maupun *offline* (langsung datang ke ruangan pelayanan Pinter) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) permintaan.

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa pemohon informasi pada tahun 2018 lebih banyak melalui pengisian form permohonan

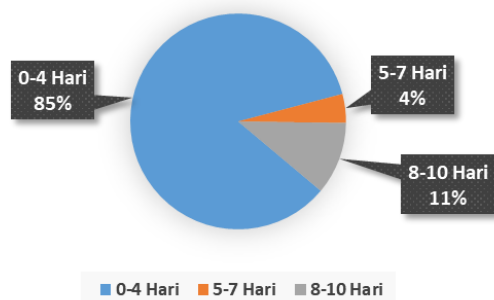
informasi, baik secara online maupun offline dalam pengajuan permohonan informasi publik di Universitas Brawijaya, yaitu sebesar 80%.

B.3 Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP juncto Perki SLIP. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Perpanjangan pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan di atas dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan-alasan perpanjangan pemberian informasi.

**Jangka Waktu Pemenuhan
Permohonan Informasi**



Berdasarkan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut, PPID Pelaksana UB dalam memberikan layanan Permohonan Informasi Publik berusaha untuk tidak menyalahi aturan, atau dengan kata lain berusaha memberikan informasi sesuai dengan jangka

waktu yang ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari waktu penyelesaian permohonan informasi yang dilakukan, yaitu seluruhnya berada di rentang 10 hari kerja, tanpa memerlukan waktu tambahan ataupun melebihi rentang waktu.

Jika dilihat secara rinci berdasarkan grafik di atas, 85% dari permohonan informasi diselesaikan dalam kurun waktu 4 hari kerja, 4% dalam rentang

5-7 hari kerja. Sementara sebesar 11% dari keseluruhan permohonan informasi yang membutuhkan waktu penyelesaian sebanyak 8-10 hari kerja, dan tidak ada yang membutuhkan tambahan waktu penyelesaian.

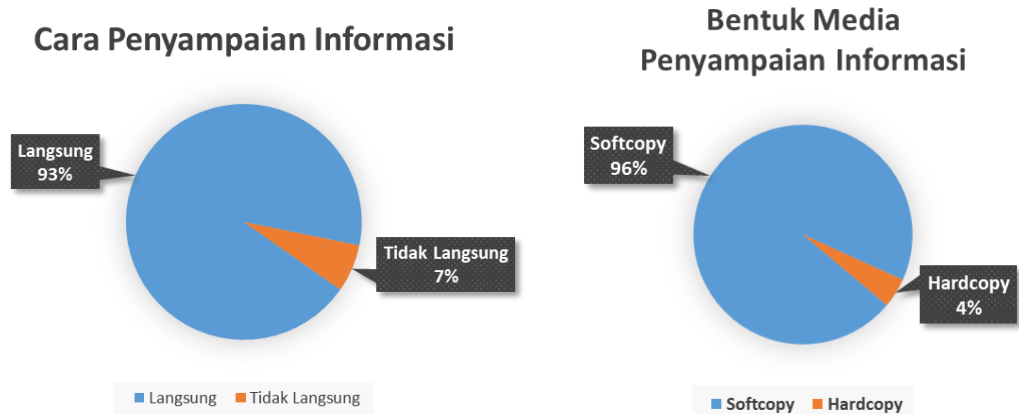
B.4 Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Bulan	Diterima		Ditolak		Total
	Seluruhnya	Sebagian	Dikecualikan	Tidak Dikuasai	
Jan	5	0	0	0	5
Feb	3	0	0	0	3
Mar	10	0	0	0	10
Apr	8	0	0	0	8
Mei	2	0	0	0	2
Jun	2	0	0	0	2
Jul	4	0	0	0	4
Agst	5	0	0	0	5
Sept	0	0	0	0	0
Okt	1	0	0	0	1
Nov	6	0	0	0	6
Des	0	0	0	0	0
Total	46	0	0	0	46

UU KIP juncto Perki SLIP mengatur kategori jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan,
- (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Sebagaimana data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Pelaksana UB pada tahun 2018 pada tabel di atas, dari total 46 (empat puluh enam) permohonan, seluruhnya dapat diberikan secara penuh oleh PPID Pelaksana UB, dan tidak ada permohonan data yang ditolak.



B.5 Jumlah Keberatan

Berdasarkan penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi publik sebagaimana dijelaskan pada bagian B.4. Terlihat bahwa seluruh permohonan informasi dijawab oleh PPID Pelaksana Universitas Brawijaya. Dari jawaban tersebut, seluruh pemohon informasi publik tidak ada yang menyampaikan keberatan atas informasi yang diterima, walaupun sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, mereka dapat menyampaikan keberatan jika informasi yang mereka terima tidak sesuai dengan permintaan mereka. Sehingga, pada tahun 2018 PPID Pelaksana UB tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik.

Dengan tidak adanya keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik ke Universitas Brawijaya, maka secara otomatis pada tahun 2018 PPID Pelaksana UB tidak memiliki sengketa informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik.

C. Informasi Berdasarkan Permohonan

Berdasarkan ketentuan Bab IV UU KIP yang mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan umumkan oleh badan publik. Terdapat 3

(tiga) kewajiban badan publik untuk mengumumkan dan menyediakan informasi publik yaitu:

- (1) badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala yang meliputi (Pasal 9 UU KIP);
 - a. informasi yang berkaitan dengan badan publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan;
 - d. informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) badan publik wajib mengumumkan informasi serta merta yaitu, informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak dan ketertiban umum (Pasal 10 UU KIP).
- (3) badan publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi (Pasal 11 UU KIP):
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Berdasarkan data yang telah disebutkan pada bagian B.4, tentang pemenuhan permohonan informasi publik terdapat 46 jenis informasi publik yang dimohonkan. Dari 46 permohonan informasi tersebut, 42 permohonan berada di luar kategori informasi yang diatur dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP yang telah disebutkan di atas. Artinya, sebanyak 42 jenis informasi yang dimohonkan tersebut berkaitan dengan hal lain-lain, misalnya permohonan data untuk skripsi semisal informasi mengenai e-complaint UB, data jumlah mahasiswa dari daerah tertentu, data jumlah

mahasiswa dengan spesifikasi permintaan data tertentu, dan lain sebagainya. Data ini kebanyakan harus melalui proses kompilasi data terlebih dahulu, agar menjadi informasi yang sesuai dengan permintaan dari Pemohon Informasi.

BAGIAN III

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam memberikan layanan informasi publik, setiap badan publik berpegangan pada asas pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Asas tersebut, juga sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Universitas Brawijaya sebagai badan publik di bidang Pendidikan Tinggi. Sehingga PPID Pelaksana UB berusaha secara terus-menerus untuk dapat mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat yang cepat dan efisien, bukan hanya kepada civitas akademika Universitas Brawijaya, namun juga kepada masyarakat umum. Diantaranya dengan dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik, guna mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, efisien, dan mudah.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian Pertama, Universitas Brawijaya telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (email) dan non-elektronik (surat), atau datang langsung untuk mengisi form permohonan informasi publik melalui meja layanan di ruang Pinter, dan penyediaan akses informasi publik yang dikuasai oleh Universitas Brawijaya melalui website resmi ub.ac.id maupun ppid.ub.ac.id. Disadari bahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Pelaksana UB belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Pelaksana UB.

A. Kendala Internal

Seperti telah disinggung pada penjelasan sebelumnya, bahwa Universitas Brawijaya dalam memberikan layanan informasi publik memiliki beberapa kendala yang terbagi menjadi dua yaitu, kendala teknis dan kendala substansi:

A.1 Kendala Teknis

Yang dimaksud dengan kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki Universitas Brawijaya. Dalam hal ini UB belum memiliki aplikasi layanan informasi berbasis perangkat bergerak (mobile). Walaupun UB telah menyediakan layanan permohonan informasi secara online, yang secara substantif sama, namun dari segi kemudahan, pemohon akan jauh lebih dimudahkan jika PPID Universitas Brawijaya memiliki aplikasi layanan berbasis perangkat bergerak.

A.2 Kendala Substansi

Yang dimaksud dengan kendala substansi adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Universitas Brawijaya dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. Sebagaimana telah disinggung pada Bagian Pertama, SDM pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimiliki Universitas Brawijaya sebanyak 6 orang, sedangkan yang khusus memberikan pelayanan informasi publik baik secara digital maupun datang langsung hanya berjumlah 2 orang. Kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

B. Kendala Eksternal

Banyaknya jenis informasi spesifik yang dimohonkan Pemohon menjadi kendala tersendiri bagi PPID Pelaksana UB. Sebagaimana diuraikan pada Bagian Kedua, bahwa Pemohon Informasi kebanyakan meminta informasi yang memerlukan waktu pemrosesan terlebih dahulu, sebelum dapat disajikan kepada pemohon informasi.

Bagian IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai sebuah perguruan tinggi yang melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, Universitas Brawijaya berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Pada tahun 2018, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Brawijaya menerima sebanyak 46 permohonan. Dari 46 Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID Pelaksana UB tersebut, sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) permohonan diajukan oleh Mahasiswa UB, sebanyak 2 (dua) permohonan diajukan oleh Unit Kerja di UB, sebanyak 2 (dua) permohonan diajukan oleh Unit Kerja di UB, dan sebanyak 5 (lima) permohonan berasal dari kalangan Umum Luar UB). Dari jumlah permohonan tersebut, PPID Pelaksana UB telah memenuhi seluruh permohonan dengan mendasarkan pada layanan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, efisien, dan cara sederhana kepada publik.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Brawijaya. Adanya capain tersebut menjadi

tantangan bagi PPID Pelaksana UB pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan tetap mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

B. Saran

Secara yuridis, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Brawijaya dalam memberikan layanan informasi publik diharapkan dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien. Hal ini bertujuan agar informasi publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar PPID Pelaksana UB dapat mengatasi berbagai kendala dalam memberikan layanan informasi publik seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

PPID Pelaksana UB harus terus berusaha memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif. Pada tahun 2019, PPID Pelaksana UB akan mengajukan kepada pimpinan UB agar dapat diberikan tambahan tenaga SDM untuk pelayanan informasi publik. Selain itu PPID Pelaksana UB selalu akan terus berusaha untuk meningkatkan koordinasi internal dan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Pada tahun 2019, PPID Pelaksana UB juga akan bekerjasama dengan Unit Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) untuk membangun sebuah

aplikasi pelayanan informasi PPID untuk perangkat bergerak. Hal ini dimaksudkan untuk makin mempermudah akses kepada informasi publik yang dikelola oleh Universitas Brawijaya.

Semoga rencana tahun 2019 tersebut dapat terwujud sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengembangan pengetahuan yang akhirnya dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.

LAMPIRAN

**Laporan Layanan Informasi Publik
PPID Pelaksana Universitas Brawijaya
Tahun 2018**

Bulan	Asal Pemohon				Kategori Pemohon			Jumlah
	Maha siswa	Staff	Umum	Unit Kerja	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	
1	3	0	1	1	4	1	0	5
2	3	0	0	0	3	0	0	3
3	9	1	0	0	9	0	1	10
4	8	0	0	0	8	0	0	8
5	2	0	0	0	2	0	0	2
6	1	0	1	0	1	1	0	2
7	1	1	2	0	2	2	0	4
8	5	0	0	0	5	0	0	5
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	1	0	0	1	0	1
11	5	0	0	1	6	0	0	6
12	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	37	2	5	2	40	5	1	46

Tabel Rekapitulasi Pemohon

**Laporan Layanan Informasi Publik
PPID Pelaksana Universitas Brawijaya
Tahun 2018**

Bulan	Asal Pemohon				Kategori Pemohon				Jumlah
	Lap Keu	Lap Tahu- nan	Lap Kiner- ja	Lain- Lain	Diberikan		Ditolak		
					Seluruh- nya	Seba- gian	Dike cuali kan	Tidak Dikua- sai	
1	0	0	0	5	5	0	0	0	5
2	0	0	0	3	3	0	0	0	3
3	1	1	0	8	10	0	0	0	10
4	0	0	0	8	8	0	0	0	8
5	1	0	0	1	2	0	0	0	2
6	0	0	0	2	2	0	0	0	2
7	0	0	0	4	4	0	0	0	4
8	0	0	0	5	5	0	0	0	5
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	1	1	0	0	0	1
11	1	0	0	5	6	0	0	0	6
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	3	1	0	42	46	0	0	0	46
	46				46				

**Tabel Rekapitulasi Jenis Informasi yang diminta dan
Pelayanan Informasi**

**Laporan Layanan Informasi Publik
PPID Pelaksana Universitas Brawijaya
Tahun 2018**

Bulan	Media Permohonan Informasi			Waktu Pemenuhan Informasi (Dalam Hari Kerja)				Jumlah
	Form	Surat	Jumlah	0-4	5-7	8-10	11-17	
1	5	0	5	5	0	0	0	5
2	3	0	3	3	0	0	0	3
3	8	2	10	7	0	3	0	10
4	7	1	8	7	1	0	0	8
5	1	1	2	1	0	1	0	2
6	1	1	2	1	0	1	0	2
7	1	3	4	4	0	0	0	4
8	5	0	5	5	0	0	0	5
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1	0	1	1	0	0	0	1
11	5	1	6	5	1	0	0	6
12	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	37	9	46	39	2	5	0	46

Tabel Rekapitulasi Pelayanan Informasi



PPID Pelaksana Universitas Brawijaya
Kantor Pusat Informasi, Dokumentasi, dan Keluhan
Universitas Brawijaya

Gedung Rektorat UB, Lantai 2 Koridor.
Jl. Veteran, Malang, 65145
Telp. 0341-551611 ext. 366
ppid.ub.ac.id